



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Idm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS JAELANI bin H. DUROHMAN bin H. RADI/SURNA**, tempat tanggal lahir Indramayu, umur 33 tahun (16 Agustus 1985), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, beralamat di Blok Lor Rt 003 Rw 001 Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHULAFATURROSYIDIN, S.H.** dan **RAHMAT GANIS INDRAWIBAWA, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CHULAFATURROSYIDIN TANJUNG, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 35 Nomor 9, Kelurahan Karangmalang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**LAWAN:**

- 1. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) III MUNTUR**, beralamat di Desa Muntur Blok Tanggul, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. WARSAEN T., S.H., M.Si.**, Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **H. WARSAEN T., S.H., M.Si. & REKAN**, alamat Jalan Wirapati Sindang Indramayu (Wisma Guru/Gedung PGRI), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH (UPTD)**, beralamat di Jalan Raya Losarang Nomor 96, Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN**, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. WARSAEN T., S.H., M.Si.**, Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **H. WARSAEN T., S.H., M.Si. & REKAN**, alamat Jalan Wirapati



Sindang Indramayu (Wisma Guru/Gedung PGRI), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**4. BUPATI INDRAMAYU**, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALI FIKRI, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu), YENIAH, S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu), SUPENDI, S.H., M.H. (Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu), TUTI NURASIAH, S.H. (Staf pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu), SINTAWATI AMBARLINA, S.H. (Staf pelaksana pada bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu) dan ARAS SUNARA ANDRI YUDA, S.H., M.H. (Staf pada bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu), semuanya tergabung dalam Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat – surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 8 Agustus 2018, dalam register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Idm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula di Blok Tanggul Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, telah hidup bersama suami isteri, yaitu **Bapak H. NARSIM/H. RACI (Alm)** dan **Hj. CARSEM (Almarhumah)** selama perkawinannya mempunyai keturunan 9 (Sembilan) orang anak yaitu :-----

- 1) **H. JAENAL (Alm)** ;-----
- 2) **H. TARBA (Alm)** ;-----
- 3) **TARWAN (Alm)** ;-----
- 4) **H. KAMAD (Alm)** ;-----
- 5) **RADI (Alm)** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SURNA (Alm) ;-----
- 7) CARTAM (Alm) ;-----
- 8) Hj. WARLEM (Almh) ;-----
- 9) Hj. KARNIT (Almh) ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa **Bapak H. NARSIM/H. RACI (Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1979, dan **Ny. Hj. CARSEM (Almh)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1982 dikarenakan sakit sudah sepuh sekali ;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kuwu Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa **Bapak RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1980, dan **SURNA (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1965, dan tidak mempunyai keturunan serta sejak kecil ikut bersama **Bapak RADI**, Adalah kakak beradik yang sudah meninggal dunia yaitu **Bapak RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)** ;--
4. Bahwa dalam perkawinannya **Bapak RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)** dengan **Ibu NAISA (Almh)** mempunyai 7 (Tujuh) orang anak yaitu ; **1. H. DUROHMAN, 2. ROMINIH, 3. H. KERMAN, 4. DARINIH, 5. DARINAH, 6. RUMIYATI, 7. CARSONO**. Kesemuanya masih hidup dan berdasarkan kesepakatan keluarga memberikan Kuasa Keluarga atau Insidentil kepada **AGUS JAELANI Bin H. DUROKHMEN Bin H. RADI** ;-----
5. Bahwa semasa hidupnya **Bapak H. NARSIM/H. RACI (Alm)** mempunyai beberapa bidang tanah yang sudah diwariskan masing-masing kepada anak-anaknya, dan salah satunya ada yang diberikaan pada dua orang anaknya dengan satu objek yaitu pada **Sdr. RADI (Alm) Bin H. NARSIM/RACI (Alm)** dan kepada **Sdr. SURNA (Alm) Bin H. NARSIM/ H. RACI (Alm)**, **Sdr. SURNA (Alm)** meninggal lebih dulu dan selama hidupnya ikut dengan **Sdr. RADI** yang mengasuhnya hingga wafat, yaitu berupa tanah darat yang terletak di BlokTanggul Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu dengan Nomor : 1353 Persail 75 seluas 185 Bata atau  $\pm$  2590 M2 (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) denga batas-batas :-----
  - ❖ Sebelah Barat : Rumah Sdr. Anyan dan Rumah Sdr.Wakidin
  - ❖ Sebelah Timur : Jalan Desa /Saluran Irigasi Kalen sana
  - ❖ Sebelah Utara : saluran Air
  - ❖ Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa Blok TanggulSelanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Sengketa ;-----

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tanah darat yang menjadi obyek sengketa tersebut sekitar pada tahun 1975, pada saat itu pemerintah Orba meminta izin secara lisan dan sepihak tanpa surat perjanjian dengan pengaruh kekuasaannya pula untuk membangun sebuah Gedung Sekolah Dasar (SDN MUNTUR IV, yang sekarang di telah merger menjadi SDN MUNTUR III) Pihak Pemerintah Daerah pada saat itu meminta pada **Bpk. RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)** yang disaksikan oleh anak tertuanya yaitu **H. DUROHMAN Bin RADI (Alm)** yang saat ini masih hidup dengan dalih pemerintah akan menyewa dan membelinya pada saat itu, dan ketika akan membangun Gedung Sekolah Dasar (SDN MUNTUR IV sekarang SDN MUNTUR III) ;--
7. Bahwa Pemerintah Daerah dari tahun 1975 hingga sekarang 2018 atau sekitar 43 tahun menguasai atas tanah darat tersebut, yang walaupun peruntukannya untuk kepentingan sosial, akan tetapi cara menguasai tanah dengan pengaruh kekuasaan dan sistem politik saat itu, dan sekarang Ahli waris atau Penggugat hanya diberikan janji-jani manis sepanjang tahun sampai saat ini, dan janji tersebut belum pernah terealisasi pembayarannya hingga sekarang, sehingga dari kenyataannya bahwa kelakuan Pemerintah Daerah yang membohongi dan menjajah secara mental tentang janji palsu untuk membayar tanah darat tersebut sampai saat ini belum pernah terjadi sekalipun sudah berganti beberapa Kepala Daerah yang memimpinnya, sehingga Penggugat atau ahli waris merasa dirugikan baik secara materil maupun Imateril oleh Pemerintah Daerah dari dulu hingga saat ini, dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
8. Bahwa setelah beberapa kali mengajukan permohonan setiap kali pula pergantian Kepala Daerah janji tersebut sering kali di usung pada saat kampanye oleh Pemerintah dan konon bersedia merealisasikan pembayaran jika terpilih nanti sebagai Kepala Daerah, namun kenyataannya hanya Isapan jempol dan janji Palsu belaka. Bahkan Lucunya Pemerintah seakan tidak mempunyai Dosa besar atau telah mengambil Harta syirkah Almarhum dan Ahli warisnya, bahwa sejatinya telah menguasai tanah orang lain, dan secara materi Penggugat merasa dirugikan dengan harga sewa yang dijanjikan belum pernah menerima dari janji yang akan dibayarkan selama 43 tahun hingga saat ini ;-----
9. Bahwa selanjutnya **Penggugat** yang sebagai Ahli waris hanya menginginkan pergantian pembayaran saat ini dengan harga yang wajar dan membayar sewa tertunda selama 43 tahun yang belum dibayarkan, Penggugat merasa Curiga bisa saja sewa selama 43 tahun tersebut sengaja tidak dibayarkan,



atau di ambil Oknum yang menjabat dan mengurus masalah ini dari dulu hingga sekarang, karena setiap kali Penggugat atau ahli waris menanyakan sewa dan pembayaran tersebut selalu dengan alasan dana belum turun dan sedang di urus ;-----

10. Bahwa sebagai **Penggugat**, kami berharap ada Itikad baik dari Pemerintah Daerah untuk segera menyadari kesalahannya dan membayarkan kewajiban tertunda yang belum dibayarkan selama 43 tahun dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2018, adalah senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 43 tahun = Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), dan pelepasan tanah yang di tempati Gedung SDN III Muntur tersebut seluas 185 Bata atau 2.590 M2 (dua ribu lima ratus sembilan puluh ribu meter persegi) dengan harga pasaran yang relatif murah yaitu Rp. 500.000,-/meter x 2.590 M2 = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan kami sebagai **Penggugat** sudah berani berkorban dan memberikan harga murah demi membantu pendidikan sebagai program Pemerintah. Perinciannya adalah sbb ;-----

- a. Sewa yang harus dibayarkan dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2018 Rp. 6.000.000,- x 43 tahun = Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----
- b. Pelepasan harga tanah Rp. 500.000,-/meter x 2.590 M2 = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;--  
Jumlah Rp. 258.000.000,- + Rp. 1.295.000.000,- = Rp. 1.553.000.000,- ;--

11. Bahwa sejak tanah darat yang menjadi obyek perkara tersebut di kuasai oleh Pemerintah Daerah Indramayu cq. Dinas Pendidikan cq. SDN III Muntur sampai saat ini sering kali menjadi polemik bagi keluarga Almarhum dan saling menuduh terutama tentang sewa dan dana pergantian pembayaran lahan yang di gunakan untuk bangunan Sekolah Dasar tersebut siapa yang menerima, dan sampai saat ini belum pernah dibayarkan sewanya, dan sekiranya Pemerintah Daerah Indramayu cq. Dinas Pendidikan cq. SDN III Muntur belum ada Itikad baik, maka kami berharap untuk segera mengosongkan Lahan Sekolah Dasar tersebut secara sukarela tanpa syarat mulai 08 September 2018 jika tidak ada rencana pembayaran, dan kami ahli waris atau **Penggugat** telah sepakat akan menjual lahan yang di tempati bangunan SDN III Muntur tersebut kepada pihak lain, dengan harga yang sepadan ;-----



12. Bahwa sudah sewajarnya jika Pengadilan Negeri Indramayu yang menangani perkara ini, untuk memutuskan bahwa kepemilikan tanah darat yang terletak di Blok Tanggul No. 1353 seluas 185 bata aatau seluas  $\pm$  2590 M2 (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) pada Persil 75 di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, adalah benar dan Nyata milik **Penggugat** atau Ahli Waris dari Keluarga **Bapak RADI Bin H. NARSI/H. RACI** dengan batas-batas ;-----

- ❖ Sebelah Barat : Rumah Sdr. Anyan dan Rumah Sdr. Wakidin
- ❖ Sebelah Timur : Jalan Desa /Saluran Irigasi Kalen sana
- ❖ Sebelah Utara : saluran Air
- ❖ Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa Blok Tanggul

13. Bahwa sudah sepantasnya pula jika jika Pengadilan Negeri Indramayu, menyatakan dan menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** atau siapapun yang menguasai atas tanah darat tersebut yang terletak di Blok Tanggul No. 1353 seluas 185 Bata atau  $\pm$  2590 M2 (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) pada Persil 75 yang terletak di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, adalah Milik **RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)**, terbukti secara sah bahwa Pemerintah Daerah Indramayu cq. Dinas Pendidikan cq. SDN III Muntur telah melawan hukum, menguasai secara sepihak dan segera untuk menyerahkan kembali kepada **Penggugat** (Ahli Waris) secara penuh, aman, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, jika tak ada kesepakatan pembayaran dengan harga tersebut di atas, kami akan menguasainya ;-----

14. Bahwa dikarenakan **Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III** dalam perkara ini sebagai para pihak yang dimasukkan dalam pihak yang menguasai lahan atau kepemilikan tanah darat orang lain, maka secara hukum untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini untuk selebihnya ;--

15. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dapat dilaksanakan serta tidak adanya itikad baik dari **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III** untuk menyerahkan tanah yang telah dikuasai atau yang menjadi obyek sengketa tersebut, maka **Penggugat** mohon agar **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III**, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.018,- (dua ratus ribu delapan belas rupiah) masing-masing untuk setiap harinya, jika lalai pada saat memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan ini ;-----



16. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** cukup jelas dan terbukti secara hukum, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;-----

17. Bahwa oleh karena **Penggugat** merasa khawatir terhadap itikad buruk para pihak **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan **Tergugat III** untuk mengalihkan atau memindahtangankan kembali tanah milik yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada orang lain dan yang semestinya tidak perlu terjadi serta putusan tidak menjadi *illusoir*, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini atau Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memerintahkan Kepada Panitera/Juru Sita untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag/Revindicatoir Beslaag*) terhadap tanah milik yang menjadi obyek sengketa dan dikuasai oleh **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** dan **Tergugat III** ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil **Penggugat**, dan selanjutnya Majelis berkenan pula untuk memutuskan sebagai

berikut :-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa tanah darat yang terletak di Blok Tanggul No. 1353 seluas 185 Bata atau seluas  $\pm 2590$  M2 (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) Persil 75, yang terletak di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas :-----

- ❖ Sebelah Barat : Rumah Sdr. Anyan dan Rumah Sdr. Wakidin
- ❖ Sebelah Timur : Jalan Desa/Saluran Irigasi Kalen Sana
- ❖ Sebelah Utara : Saluraan Irigasi
- ❖ Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa Blok Tanggul

Adalah benar dan sah milik **Bapak RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI** ;---

3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah obyek sengketa tersebut ;-----
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada **Penggugat** yaitu sejak tahun 1975 sampai tahun 2018 atau selama



43 tahun yaitu Rp. 6.000.000,- x 43 tahun = Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----

5. Menyatakan Pelepasan harga tanah Rp. 500.000,-/meter x 2.590 M2 = Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), adalah harga dibawah pasaran ;-----
6. Menyatakan pemberian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta tercatat pada Buku Negara di Letter C Kantor Desa Muntur dan pengakuan dari seluruh ahli waris lainnya, bahwa tanah darat yang di pinjam oleh pemerintah pada tahun 1975 sampai sekarang ini, adalah benar Milik **Bapak RADI/SURNA** ;-----
7. Menyatakan bahwa penguasaan kembali tanah darat yang terletak di Blok Tanggul, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang telah di kuasai oleh **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III** adalah perbuatan melawan hukum ;-----
8. Menyatakan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Muntur yang didapat dari Buku Besar Desa Muntur mempunyai kekuatan hukum ;-----
9. Menyatakan dan menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III** atau siapapun yang menguasai atas tanah darat segera menyerahkan secara penuh, aman, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada **Penggugat** ;-----
10. Menyatakan kedudukan **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III** dalam perkara ini secara hukum untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini ;-----
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;-----
12. Menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.018,- (dua ratus ribu delapan belas ribu rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan ini ;-----
13. Menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**SUBSIDAIR :**

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah datang menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Triyanto, S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat dan Turut Tergugat II:

## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL/KABUR

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya point 6, mendalilkan :

=> Pada tahun 1975 menyatakan pada saat itu PEMERINTAH ORBA meminta izin secara lisan dan sepihak.....

=> .....dengan dalih PEMERINTAH akan menyewa dan membelinya.....

#### Point 7

=> PEMERINTAH DAERAH menguasai tanah dengan pengaruh kekuasaan ...

=> Penggugat hanya diberikan janji - janji manis, sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun moril oleh PEMERINTAH DAERAH;

=> PEMERINTAH DAERAH TELAH melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil - dalil tersebut Penggugat tidak Menjelaskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan:

=> PEMERINTAH ORBA, PEMERINTAH dan / atau PEMERINTAH DAERAH, yang :

- Meminta izin secara lisan dan sepihak;
- Akan menyewa dan membelinya;
- Menguasai tanah dengan pengaruh kekuasaan dan sistem politik;
- Memberikan Janji- janji manis pada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan baik materii maupun moril.
- Melakukan Perbuatan melawan Hukum;

=> Apakah perbuatan TERGUGAT (KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) III MUNTUR, atau TURUT TERGUGAT II (KEPALA DINAS PENDIDIKAN), dalam hal tersebut Penggugat tidak mendalilkan secara jelas, terang dan tegas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/ obscur libel;

=> Seharusnya Gugatan Penggugat harus Terang, jelas dan tegas ( DUL DELIJK);

## 2. GUGATAN PENGUGAT KONTRADIKSI antara POSITA dengan PETITUM;

=> Bahwa akibat dari gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Obscur Libel) atau tidak tegas (duidelijk), Posita dengan Petitum Kontradiksi, seperti:

### DALAM POSITA:

Dalil Penggugat dari Point 6 sampai dengan point 10 huruf a dan huruf b; Penggugat tidak mendalilkan, bahwa TERGUGAT (KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) III MUNTUR) dan TURUT TERGUGAT II (KEPALA DINAS PENDIDIKAN) berbuat/melakukan :

- Meminta ijin secara Lisan dan Sepihak;
- Akan menyewa dan membelinya;
- Memberikan Janji - janji manis, sehingga merugikan Penggugat secara materil dan imaterial;
- Menguasai tanah dengan pengaruh kekuasaan;
- Melakukan perbuatan melawan Hukum;

Sehingga Kontradiksi dengan

### DALAM PETITUM Point 4;

" Menghukum TERGUGAT (KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) III MUNTUR) untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada PENGUGAT yaitu sejak tahun 1975 sampai tahun 2018 atau selama 43

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yaitu Rp. 6.000,- x 43 tahun = Rp, 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);

=> DALAM POSITA, PENGGUGAT tidak mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Petitum; TERGUGAT dihukum Membayar ganti rugi, hal tersebut adalah Kontradiksi;

=> Berdasarkan uraian - uraian dan fakta - fakta hukum tersebut TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan :

1. Menerima Eksepsi - eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II, uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II, dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil PENGGUGAT yang dikemukakan dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya tidak ada satu pun dalil yang mendalilkan bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang menjadi dasar hukum gugatan tersebut diajukan, maka gugatan tersebut tidak perlu dijawab/ditanggapi dan harus diabaikan, akan tetapi perlu dijelaskan bahwa;

=> TERGUGAT menempati/ bertugas di SDN III Muntur, tersebut berdasar Surat Keputusan Bupati Indramayu yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor: 824.4/Kep.306-BKD/2016, tanggal 09 Nopember 2016, tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Kepala TK,SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

=> SDN tersebut dibangun berdasarkan Instruksi Presiden No : 12 tahun 1979 dan instruksi Presiden No : 6 tahun 1980;

=> Jadi jelas gugatan Penggugat yang mendalilkan ;



" Pemerintah Orba Sekitar tahun 1975, minta ijin secara lisan dan sepihak.....(dalil point 6);

" Pemerintah Daerah dari tahun 1975 sampai sekarang tahun 2018 menguasai tanah Obyek sengketa " Sangat tidak berdasar / tidak jelas;

Berdasarkan hal - hal yang telah TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard),

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, TERGUAT dan TURUT TERGUGAT II, mohon Putusan yang se adil-adilnya menurut Hukum (Ex aequo et bono).

Turut Tergugat III:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (Obscuur libel).**

**A. 1. Terkait dalil Perbuatan Melawan Hukum yang tidak memenuhi syarat dan/atau unsur Perbuatan Melawan Hukum.**

- a. Bahwa berdasarkan *fundamentum petendi/posita* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan pada angka 7 dan angka 8 halaman 3, yang pada pokoknya "*bahwa Pemerintah Daerah dari Tahun 1975 hingga sekarang 2018 atau sekitar 43 tahun menguasai atas tanah darat tersebut, yang walaupun peruntukannya untuk kepentingan sosial, akan tetapi cara menguasai tanah dengan pengaruh kekuasaan dan sistem politik saat itu, dan sekarang ahli waris atau Penggugat hanya diberikan janji-janji manis sepanjang tahun sampai saat ini, dan janji tersebut belum pernah terealisasi pembayarannya sehingga sekarang,*



sehingga dari kenyataannya bahwa kelakuan Pemerintah Daerah yang membohongi dan menjajah secara mental tentang janji palsu untuk membayar tanah darat tersebut sampai saat ini belum pernah terjadi sekalipun sudah berganti beberapa Kepala Daerah yang memimpinnya, sehingga Penggugat atau ahli waris merasa dirugikan baik secara materil maupun Imateril oleh Pemerintah Daerah dari dulu hingga saat ini, dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum";

- b. Bahwa kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum, berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang pada pokoknya disebutkan bahwa :

"tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

- c. Sependapat dengan *Moegni Djojodiharjo* seperti dikutip dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html?m=1>), bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan Perbuatan Melawan Hukumnya, Pasal 1365 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat Perbuatan Melawan Hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Ke- 4 unsur itu antara lain :

- Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Terjadinya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas.

- d. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan *a quo* seperti telah diuraikan diatas pada huruf a dihubungkan dengan 4 (empat) syarat sekaligus unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan diatas pada huruf c, tidak ada dan tidak ditemukan dalil perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas itu terjadi, kapan, dan dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan sehingga diduga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi si Penggugat. Terlebih bahwa, baik dalam posita maupun petitumnya tidak ada menjelaskan:



- siapa (subjek hukum) yang dimaksud yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
- bagaimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan?
- kapan Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan? dan
- dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan?

e. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hanya didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dengan cara memberikan janji - janji manis sepanjang tahun sampai saat ini, dan janji tersebut belum pernah terealisasi pembayarannya hingga sekarang yang tanpa ada pembuktian dan/atau penjelasan bagaimana hubungan kausalitas itu terjadi, kapan, dan dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan sehingga diduga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi si Penggugat. Sementara itu, bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan pula Pemerintah Daerah mana? Dan Turut Tergugat III telah melanggar ketentuan hukum pasal berapa?

Maka, berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 yang pada pokoknya disebutkan bahwa :  
*"karena petitum tidak sesuai dengan posita atau karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus ditolak".*

**A. 2. Terkait Fundamentum Petendi/Posita yang tidak sesuai atau tidak saling bersesuaian dengan Petitum Gugatan.**

- a. Bahwa sebagaimana Eksepsi Turut Tergugat III pada Huruf A point A.1 Terkait dalil Perbuatan Melawan Hukum yang tidak memenuhi syarat dan/atau unsur Perbuatan Melawan Hukum ;
- b. Bahwa berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. ...., dst;
  7. Menyatakan bahwa penguasaan kembali tanah darat yang terletak di Blok Tanggul, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang telah di kuasai oleh Tergugat, Turut



*Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;*

8. ....,dst.

- c. Bahwa sebagaimana pendapat dengan *Moegni Djojodiharjo* seperti dikutip dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html?m=1>), bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan Perbuatan Melawan Hukumnya, Pasal 1365 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat Perbuatan Melawan Hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Ke- 4 unsur itu antara lain :
- Adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum;
  - Adanya kesalahan;
  - Terjadinya kerugian;
  - Adanya hubungan kausalitas.
- d. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan *a quo* seperti telah diuraikan diatas pada huruf a dihubungkan dengan 4 (empat) syarat sekaligus unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan diatas pada huruf c, tidak ada dan tidak ditemukan dalil perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas itu terjadi, kapan, dan dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan sehingga diduga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi si Penggugat. Terlebih bahwa, baik dalam posita maupun petitumnya tidak ada menjelaskan:
- *siapa (subjek hukum) yang dimaksud yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?*
  - *bagaimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan?*
  - *kapan Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan? dan*
  - *dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan?*
- e. Bahwa setelah dicermati secara seksama bahwa disatu sisi Penggugat mendasarkan gugatannya pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang selaras dengan perihal dalam surat gugatan, namun faktanya bahwa dalam posita gugatan tidak ada dan tidak ditemukan dalil perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas itu terjadi, kapan, dan dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan bahkan dengan tidak jelasnya Penggugat menyebutkan Pemerintah



Daerah mana? sehingga diduga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi si Penggugat;

- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, nampak dengan jelas bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak relevan atau terjadi ketidaksesuaian. Sebab disatu sisi, dalam posita gugatan mendalilkan bahwa Turut Tergugat III tidak ada pembuktian dan/atau penjelasan bagaimana hubungan kausalitas itu terjadi, kapan, dan dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan. Akan tetapi disisi lain bahwa dalam petitum gugatan dinyatakan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat merasa telah dirugikan.

Bahwa oleh karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan terbukti tidak relevan atau terjadi ketidaksesuaian, maka terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

**A. 3. Terkait dengan Tidak dijelaskannya secara rinci Objek Gugatan Penggugat.**

- a. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai Benda tidak bergerak sama-sama tidak menjelaskan tanggal, bulan dan tahun perolehan objek sengketa *a quo* diperoleh Penggugat, Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak, luas dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya dinyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3, yang pada pokoknya "bahwa selanjutnya Penggugat yang sebagai Ahli waris hanya menginginkan pergantian pembayaran saat ini dengan harga yang wajar dan membayar sewa tertunda selama 43 tahun yang belum dibayarkan, Penggugat merasa curiga bisa saja sewa selama 43 tahun tersebut sengaja tidak dibayarkan, atau di ambil Oknum yang menjabat dan mengurus masalah ini dari dulu hingga sekarang, karena setiap kali Penggugat atau ahli waris menanyakan sewa dan pembayaran tersebut selalu dengan alasan dana belum turun dan sedang di urus";



- c. Bahwa menurut azas hukum yang berlaku, Penggugat Wajib menjelaskan serta membuktikan dalil dalam gugatannya tentang "*Penggugat merasa curiga bisa saja sewa selama 43 tahun tersebut sengaja tidak dibayarkan, atau di ambil Oknum yang menjabat dan mengurus masalah ini dari dulu hingga sekarang, karena setiap kali Penggugat atau ahli waris menanyakan sewa dan pembayaran tersebut selalu dengan alasan dana belum turun dan sedang di urus*", agar dalil tersebut menjadi terang dan jelas, jangan hanya mengasumsikan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, sehingga Gugatan Penggugat bersifat mengada-ada dan tidak jelas;
- d. Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka telah secara jelas dan nyata membuktikan Penggugat telah memasukkan dalil-dalil adanya Tindakan Hukum Pidana ke dalam *Perbuatan Melawan Hukum* (Hukum Perdata);
- Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak dan setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nieteinkelijke Verklaard*).

#### **A.4. Kekurangcermatan Penggugat dalam Menuliskan Turut Tergugat IV.**

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 4, yang pada pokoknya "*bahwa sudah sepantasnya pula jika jika Pengadilan Negeri Indramayu, menyatakan dan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang menguasai atas tanah darat tersebut yang terletak di Blok Tanggul N o. 1353 seluas 185 Bata atau  $\pm 2590 M^2$  (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi)....., dst*";
- b. Bahwa sebagaimana Surat Gugatan Penggugat pada halaman 1, terkait dengan Prinsipal Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- "Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan tanah milik H. RADI/SURNA terhadap :*
- 1. Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) III Muntur, beralamat di Desa Muntur Blok Tanggul, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;*

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm



2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), beralamat di Jalan Raya Losarang No. 96, Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. Kepala Dinas Pendidikan, beralamat di Jalan MT. Haryono, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

4. Bupati Indramayu, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1E, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

c. Bahwa menjadi terang dan jelas, Surat Gugatan Penggugat pada halaman 1, tidak dijelaskan dan disebutkan adanya Turut Tergugat IV, namun didalam *fundamentum petendi/posita* pada angka 13 halaman 4, adanya Turut Tergugat IV, maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum bahwa terhadap surat gugatan yang demikian haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena kekurangcermatan gugatan menjadi *tidak jelas atau kabur*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat III.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban.
2. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa adalah tidak benar dan suatu kekeliruan yang nyata terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya posita gugatan pada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan angka 17, pada pokoknya bahwa "*Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan*



*Perbuatan Melawan Hukum, menguasai tanah darat yang terletak di Blok Tanggul Desa Muntur, Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu dengan Nomor : 1353 Persil 75 seluas 185 Bata*

atau  $\pm 2590 \text{ M}^2$  (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas- batas :

- *Sebelah Barat : Rumah Sdr. Anyan dan Rumah Sdr. Wakidin*
- *Sebelah Timur : Jalan Desa/Saluran Irigasi Kalen Sana*
- *Sebelah Utara : Saluran Air*
- *Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa Blok Tanggul*

4. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil yang dapat menjelaskan secara terang tentang tindakan Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat III seperti apa? Sedangkan ketidak jelasan Penggugat yang menyebutkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Orba, sehingga gugatan Penggugat terkesan tidak jelas dan kabur, sebagaimana Eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan 4 (empat) syarat Perbuatan Melawan Hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Ke-4 unsur itu antara lain:

- a. *Adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum;*
- b. *Adanya kesalahan;*
- c. *Terjadinya kerugian;*
- d. *Adanya hubungan kausalitas.*

5. Bahwa setelah dicermati khususnya posita gugatan pada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan angka 17 tidak ada dan tidak ditemukan dalil perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas itu terjadi, kapan, dan dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan sehingga diduga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi si Penggugat.

*Terlebih bahwa, baik dalam posita maupun petitumnya tidak ada menjelaskan :*

- *siapa (subjek hukum) yang dimaksud yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?*
- *bagaimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan?*
- *kapan Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan? Dan*
- *dimana Perbuatan Melawan Hukum itu dilakukan?*

6. Bahwa patut diketahui berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 195/PSD/1982



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dan menetapkan terhitung tanggal 1 Januari 1982 Sekolah Dasar Negeri Muntur IV (*SDN Muntur III*) dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980 jo. Pasal 8 Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik tanggal 7 November 2018 sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 7 dan alat bukti saksi – saksi yaitu:

## **ALAT BUKTI SURAT:**

1. Foto copy dari Aslinya Surat Kuasa tertanggal 10 November 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 10 November 2017, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy dari aslinya Surat Kematian atas nama H. Narsim tertanggal 25 April 2018, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy dari aslinya Surat Kematian atas nama Hj. Carsem tertanggal 25 April 2018, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy dari Aslinya Surat Kematian atas nama Radi, tertanggal 25 April 2018, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy dari Aslinya Surat Kematian atas nama Surna, tertanggal 25 April 2018, diberi tanda P- 6 ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy Bukti Kepemilikan Tanah yang didapat dari buku besar Desa Muntur, diberi tanda P-7 ;

Bukti surat-surat berupa foto copy oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-7 sesuai dengan fotocopynya dan foto copy tersebut telah diberi materai cukup yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil – dalil gugatan telah di dengar keterangan saksi para Penggugat yang masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. **Cawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Radi karena dari kecil;
- Bahwa SD kelas 1 saksi kenal H. Radi;
- Bahwa saksi sering ngurusin tanaman buah-buahan;
- Bahwa tempat itu dulu angker karena banyak tanaman pohon Kendal dan banyak pohon-pohon besar;
- Bahwa dibangun bangunan SD tersebut tahun 1980;
- Bahwa sebelum pembangunan bangunan SD tanah itu dipelihara H. Radi;
- Bahwa Pak Radi punya anak berjumlah 7 (tujuh) orang.
  1. H.Durahman
  2. Romin
  3. H. Herman
  4. Rummyati
  5. Darini
  6. Darinah.
  7. Tarsono
- Bahwa tanah itu punya H. Radi;
- Bahwa tau dari H. Radi sendiri;
- Bahwa lokasinya di Desa Muntur;
- Bahwa batas-batasnya:
  - Barat Tanah milik Wakidin
  - Timur Jalan Desa/Saluan Pembuangan.
  - Utara Saluran
  - Selatan Jalan Desa.
- Bahwa saksi mengetahui tanda bukti outentik kepemilikannya yang saksi tahu ada orang-orang ngomong bahwa tanah itu punya H. Radi.
- Bahwa tidak ada yang berani orang mengakui tanah itu punya orang lain.
- Bahwa yang membangun bangunan tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan SD itu dibangun tahun 1981;
- Bahwa saksi mengetahui persis obyek sengketa tersebut karena obyeknya dekat dengan rumah saksi.
- Bahwa batas-batasnya
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Wakidin /Anyang dan masih sampai sekarang.
  - Timur berbatasan dengan Jalan Desa/Selokan/Irigasi
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
  - Utara berbatasan dengan Selokan.
- Bahwa lokasinya di Blok Tanggul Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
- Bahwa bentuk tanah tersebut persegi panjang luasnya bentuk kotak sedangkan luasnya saksi tidak tahu .
- Bahwa sekarang yang ada bangunan sekolah dan dipagar sebelah kanan.
- Bahwa sebelum dibangun bangunan SD dahulunya tanah darat pekarangan yang berupa kebun dengan ditumbuhi pohon-pohon besar seperti jenis pohon mangga, pohon kendal pohon baujan.
- Bahwa yang mengelola dulu Pak Radi.
- Bahwa Pak Radi itu orang tuanya Pak Durokhman.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa sewaktu pak Radi masih hidup pernah bilang tanah itu tidak dijual dan tidak disewakan.
- Bahwa pak Radi meninggal dunia tahun 1982.
- Bahwa sewaktu saksi masih umur 11 tahun Pak Radi pernah berkata “ Nak saya tidak pernah jual”;
- Bahwa Pak Radi mendapatkan tanah tersebut dari mana nya saksi tidak tahu
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II. **Wartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Komite Sekolah Dasar Muntur IV sebelum terjadi Merger ke SD Muntur III;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi ke keluarga H. Radi akan tetapi belum sampai ke tingkat pemerintahan desa;
- Bahwa obyek yang dijadikan gugatan SDN Muntur III;
- Bahwa batas-batas dari obyek gugatan tersebut

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa/Irigasi
- Sebelah Barat berbatasan Tanah milik Anyan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Irigasi kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komite Sekolah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dalam persidangan Komite Sekolah untuk pengajuan tentang Sekolah tersebut dan pernah bicara dengan Kepala Sekolah untuk mendatangi pemilik tanah/ahli warisnya;
- Bahwa ahli waris pemilik tanah tersebut adalah ahli waris dari Pak Radi;
- Bahwa Ahli waris H. Radi tersebut :- Durakhman, Darini, Herman, Darinah, Rummyati, Romin dan Tarsono;
- Bahwa belum pernah mendengar kalau tanah itu dijual atau dihibahkan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti-bukti kepemilikannya berupa kikitir atas nama Radi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masih punya pak Radi;
- Bahwa belum ada realisasi karena pada waktu itu pernah diajukan pengajuan untuk mendapat bantuan akan tetapi terbentur status kepemilikan tanah tersebut akhirnya untuk persyaratan tersebut menggunakan surat keterangan Hak Guna Pakai dari Desa;
- Bahwa pada waktu itu belum ada coretan di letter C Desa;
- Bahwa status tanah tersebut waktu akan melakukan pengajuan untuk bangunan dan saksi tahu melihat sendiri;
- Bahwa siapa yang menyoret catatan dalam letter C Desa tersebut saksi tidak tahu karena pada waktu itu belum dicoret;
- Bahwa Saksi melihat letter C Desa dengan Kepala Sekolah masih belum di coret;
- Bahwa ketika musyawarah dari pihak sekolah untuk status kepemilikan tanah tidak ke Dinas karena pernah menanyakan ke Dinas tidak menemui jawabannya;
- Bahwa pernah menanyakan ke Pemerintah Desa jawabannya “ tidak tahu” makanya saksi langsung ke rumah H. Durohman;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah periode tahun 2009 sampai tahun 2011;
- Bahwa rapat tersebut untuk membahas kejelasan status tanah dengan dihadiri Komite Sekolah dan Guru-guru;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari rapat tersebut akan ada bantuan rehab sekolah yang pada saat itu keadaan bangunan sekolah sudah rapuh;
- Bahwa rapat itu pada sekitar jam 10 siang di tahun 2010;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Durokhman dan membicarakan masalah harga tanah untuk bahan kami mengajukan ke Dinas;
- Bahwa sekarang tentang kepemilikan tidak jelas dan tidak jadi dapat bantuan;
- Bahwa yang jelas waktu saksi meminta bantuan yang dipertanyakan adalah bentuk kepemilikan lahannya;
- Bahwa Saksi cari surat-suratnya karena pertama Kepala Sekolah bilang tanah itu tidak jelas kepemilikannya;
- Bahwa Komite Sekolah merupakan Perwakilan dari Wali Murid;
- Bahwa yang ke Dinas itu Kepala Sekolah dan Jawaban dari Dinas melalui Kepala Sekolah Bilang “ tidak tahu tanahnya belum jelas”;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu pengajuan dimintakan supaya dapat bantuan dan dibuatkan Surat Keterangan Hak Guna Bangunan dari Desa;
- Bahwa Saksi tahunya dari Kepala Sekolah kalau tanah itu punya Pak Radi;
- Bahwa yang membuat Hak Guna Pakai adalah dari Desa yang tanda tangan waktu itu Sekretaris Desa;
- Bahwa ada merger karena kekurangan murid dari SD Muntur IV ke SD Muntur III Jadi SD Muntur III dulunya SD Muntur IV;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi III. **Warno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dekat dengan H. Radi karena tetangga saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah punya H. Radi dahulunya banyak tanaman pohon mangga, Pohon bauan, pohon kendal kemudian sekarang ditebang dibikin sekolah;
- Bahwa tanah tersebut dibangun sekolahan sekitar tahun 1980;
- Bahwa saat dibangun sekolahan H. Radi sudah meninggal;
- Bahwa ada bukti surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa berbentuk Kikitiir dan saksi tidak tahu bentuk suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu tanah milik H. Radi dari keluarganya yang bernama H. Durokhman;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak H. Radi ada 7 (tujuh) orang anak dari Ahli waris H. Radi tersebut :- Durakhman, Darini, Herman, Darinah, Rummyati, Romin dan Tarsono;
- Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan Gedung SD;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa/Irigasi
  - Sebelah Barat berbatasan Tanah milik Anyan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Irigasi kecil
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku bahwa pemilik tanah tersebut baik dari pihak Desa maupun pihak mana pun;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kalau ada pergantian atau pembelian atas tanah tersebut;
- Bahwa bentuk tanahnya seperti kotak;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pembangunan ada Pak Radi atau tidaknya;
- Bahwa H. Radi tidak pernah bercerita kepada saksi kalau itu tanah miliknya. Saksi belum jelas karena masih bersekolah di SD;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa ada yang bercerita bahwa setelah itu tanah masih milik Pak Radi;
- Bahwa rumah tinggal H. Radi dengan tanah yang dibangun sekolahan sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi sewaktu umur 8 tahun pernah kerja di Pak Radi untuk bantuin metik buah mangga disitu terus mangga-mangga tersebut dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat itu tidak dibayar, saksi hanya ikut main saja waktu sebelum tanah semuanya dijadikan SD;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi IV. **Sabar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Radi karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang yang sekarang ada bangunan SD Negeri Muntur III yang dulunya adalah tanah kosong;
- Bahwa bangunan SD dibangun pada tahun 1980;
- Bahwa Setahu saksi yang memelihara tanah tersebut setiap harinya Pak Radi maka saksi beranggapan itu milik Pak Radi;
- Bahwa bukti kepemilikannya setahu saksi katanya berupa kikitir;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat dan tahu kikitirnya;
- Bahwa Saksi dengar dari tetangga itu punya Pak. Radi;
- Bahwa Setiap tahun yang ngurusin dari dulu Pak Radi;
- Bahwa saksi tahu, anaknya Pak Radi ada 7 (tujuh) orang diantaranya :
  - Durokhman ;
  - Herman
  - Rummyati
  - Romin
  - Darinah
  - Darinih
  - Tarsono
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa/Irigasi
  - Sebelah Barat berbatasan Tanah milik Anyan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Irigasi kecil
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kalau tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa tanah tersebut dulunya tanah kosong yang ditumbuhi tanaman pohon-pohon besar dan kelihatannya tanah angker;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Pak Radi karena saksi tahunya setiap yang mengambil pohon-pohon tersebut adalah Pak Radi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi tinggal sama orang tua dan sewaktu pembangunan saksi merantau pas saksi pulang sudah jadi bangunan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dijual tidaknya karena yang saksi tahu tanah belum dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II guna meneguhkan dalil sangkalannya/bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi Meterai Secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 824.4/Kep.306 BKD/2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Kepala TK, SD dan SMP Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2016, diberi tanda Bukti T-1;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Kutipan dari surat keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 195/PSD/1982 tanggal 10 Januari 1982, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy nama wajib pajak IPEDA Radi Surna nomor 1353, diberi tanda Bukti T-3;

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-1 dan T-3 sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Januari 2019 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (halaman 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidaknya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat adalah Agus Jaelani bin H. Durohman bin H. Radi/Surna yang memberikan kuasa kepada Chulafaurrosyidin, S.H. dan Rahmat Ganis Indrawibawa, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya nomor 4, Penggugat menyebutkan "Bahwa dalam perkawinannya **Bapak RADI (Alm) Bin H. NARSIM/H. RACI (Alm)** dengan **Ibu NAISA (Almh)** mempunyai 7 (Tujuh) orang anak yaitu ; **1. H. DUROHMAN, 2. ROMINI, 3. H. KERMAN, 4. DARINI, 5. DARINAH, 6. RUMIYATI, 7. CARSONO.** Kesemuanya masih hidup dan berdasarkan kesepakatan keluarga memberikan Kuasa Keluarga atau Insidentil kepada **AGUS JAELANI Bin H. DUROKHMAN Bin H. RADI**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pengugat mendapatkan kuasa dari para ahli waris bapak Radi yang lainnya, Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu surat kuasa tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa *H. Durokhman bin Radi (alm), H. Kerman bin Radi (alm), Rominih binti Radi (alm), Darinih binti Radi (alm), Darinah binti Radi (alm), Rumiati binti Radi (alm) dan Carsono bin Radi (alm) memberikan kuasa sepenuhnya kepada Agus Jaelani khusus untuk dan atas nama pihak pertama tersebut diatas, maka pihak kedua dapat melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu menjual tanah atas nama RADI-SURNA Nomor 1353 seluas 185 bata atau 2590 m<sup>2</sup> dengan nomor persil 75 di Desa Muntur Blok Tanggul Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang telah ditempati bangunan gedung SDN Muntur IV, untuk itu keperluan itu yang diberi kuasa berhak menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang dan Notaris/PPAT menandatangani Akte Jual Beli dan atau memberikan dan menerima surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah*

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta menerima uang pembayaran dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya maksud tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dengan akta umum, surat di bawah tangan, sepucuk surat maupun lisan. Sedangkan untuk penerimaan kuasa dapat terjadi dengan:

1. terang-terangan;

Dinyatakan secara jelas mengenai persetujuan untuk menerima kuasa dengan menandatangani surat kuasa atau pernyataan penerimaan kuasa secara lisan.

2. diam-diam;

Dengan dilaksanakannya kuasa yang diberikan pemberi kuasa oleh penerima kuasa maka dapat disimpulkan penerima kuasa menerima kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa mengenai jenis kuasa ini ada 2 macam yaitu:

1. kuasa khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, dalam kuasa khusus memuat kata-kata yang tegas. Misalnya kuasa untuk menjual rumah, membuat perdamaian, kuasa membebani hak tanggungan.
2. kuasa umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Misalnya kuasa untuk mengurus perusahaan;

Menimbang, bahwa penerima kuasa itu tidak boleh melakukan perbuatan yang mengatasnamakan pemberi kuasa di luar kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat kuasa tersebut diatas (bukti P-1), surat kuasa tersebut merupakan kuasa khusus, maka Penggugat hanyalah bisa melakukan apa yang tertulis dalam surat kuasa itu yaitu hanyalah untuk menjual tanah atas nama RADI-SURNA Nomor 1353 seluas 185 bata atau 2590 m<sup>2</sup> dengan nomor persil 75 di Desa Muntur Blok Tanggul Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang telah ditempati bangunan gedung SDN Muntur IV dan bukan melakukan perbuatan lain diluar kuasa yang diberikan oleh para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Penggugat memberikan kuasa kepada Chulafaurrosyidin, S.H. dan Rahmat Ganis Indrawibawa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Chulafaurrosyidin Tanjung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & Rekan” berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018 adalah sudah melebihi dari kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, dalam hal ini adalah H. Durokhman bin Radi (alm), H. Kerman bin Radi (alm), Rominih binti Radi (alm), Darinih binti Radi (alm), Darinah binti Radi (alm), Rummyati binti Radi (alm) dan Carsono bin Radi (alm);

Menimbang, bahwa selain itu, dalam posita gugatan nomor 4 tersebut, disebutkan pula “Kesemuanya masih hidup dan berdasarkan kesepakatan keluarga memberikan Kuasa Keluarga atau Insidentil kepada **AGUS JAELANI Bin H. DUROKHMAN Bin H. RADI**”;

Menimbang, bahwa kuasa insidentil adalah kuasa yang diberikan kepada seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga untuk beracara didepan persidangan dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara itu diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah tetap orang yang memberikan kuasa dan bukanlah penerima kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dapat mengajukan gugatan atau menjadi pihak dalam perkara ini adalah ahli waris dari almarhum Radi yaitu H. Durokhman bin Radi (alm), H. Kerman bin Radi (alm), Rominih binti Radi (alm), Darinih binti Radi (alm), Darinah binti Radi (alm), Rummyati binti Radi (alm) dan Carsono bin Radi (alm) karena menurut dalil Penggugat, tanah yang digugat adalah milik dari Radi dan Surna;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan anak dari H. Durokhman bin Radi (alm) dan H. Durokman bin Radi (alm) masih hidup, maka berdasarkan hukum waris, kedudukan Penggugat sebagai ahli waris masih tertutup. Oleh karena itu, Penggugat belum bisa mengajukan gugatan mengenai peninggalan dari Radi (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1792 KUHPerdara dan Ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.306.000,00(tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani SH. sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm., tanggal 31 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyoso, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

## Perincian biaya :

- |                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp | 50.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp1.690.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 25.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.500.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp3.306.000,00(tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah)